



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN LEGALISIR/PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR**

2021

DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG
Jl. Satria Sudirman No. 1 Sukaasih Lt.3 Kec. Tangerang
Kota Tangerang Banten 15123 No. Telepon : 021-55767074 No. Fax : 021-55776733
e-mail : disdik.tangerangkota.go.id



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN**

Nomor SOP	Disdik / 01. 31
Tanggal Pembuatan	11 Januari 2021
Tanggal Revisi	15 Januari 2021
Tanggal Efektif	15 Januari 2021
Disahkan oleh	 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd NIP. 19690615 199512 1 003
Nama SOP	Prosedur Pelayanan Legalisir Ijazah atau Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)

Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Permendikbud no 29 tahun 2014 tentang Ketentuan Legalisir Ijazah atau Pengesahan Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Peraturan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui tata kelola administrasi pemerintahan
2. Bertanggung jawab
3. Teliti
4. Mampu bekerjasama dengan Tim

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Legalisir ijazah diberikan jika semua syarat terpenuhi.

1. RUANG LINGKUP

Prosedur Operasionan Standar ini berlaku dalam Pelayanan legalisir Ijazah atau Pengesahan Fotocopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar(STTB)di Wilayah Kota Tangerang

2. RINGKASAN PROSEDUR

Prosedur ini menjelaskan mengenai Pelayanan legalisir Ijazah atau Pengesahan Fotocopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar(STTB) dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang







3. ISTILAH DAN DEFINISI

Kadis adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Kabid adalah Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Kasie adalah Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian

4. KETENTUAN/KETERANGAN LAIN

No.	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku		
		Pemohon	Bidang Umum	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Kepala Bidang Pembinaan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyerahkan berkas permohonan Legalisir Ijazah kepada Staf UP					Ijazah/STTB Asli dan Daftar Nilai, Fotocopy Ijazah/STTB dan Daftar Nilai yang akan dilegalisir maksimal 10 lembar masing-masing	5 Menit	Penyampaian berkas permohonan legalisir ijazah
2	Memeriksa keabsahan Ijazah dan kelengkapan berkas legalisir Ijazah, jika tidak lengkap dikembalikan dan apabila lengkap diberikan tanda bukti penyerahan dokumen, foto copy Ijazah di stempel legalisir untuk diteruskan ke Kasi Kurikulum,					Berkas permohonan legalisir Ijazah	10 Menit	Berkas permohonan legalisir ijazah
3	Memeriksa keabsahan ijazah dan kelengkapan berkas legalisir ijazah, jika tidak lengkap dikembalikan dan apabila lengkap diberikan paraf untuk diteruskan Kepala Bidang					Berkas permohonan legalisir Ijazah	10 Menit	Fotocopy ijazah yang sudah diperiksa
4	Meneliti keabsahan ijazah dan kelengkapan berkas legalisir ijazah, jika tidak lengkap dikembalikan dan apabila lengkap langsung di tanda tangan.					Berkas permohonan legalisir Ijazah	10 Menit	Fotocopy ijazah yang sudah ditandatangani
6	Menstempel dinas, mencatat dalam buku agenda dan menyampaikan kepada pemohon					Buku agenda, fotocopy ijazah yang sudah dilegalisir	10 Menit	legalisir ijazah yang sudah diagendakan
7	Menerima legalisir Ijazah dan menandatangani tanda terima pada buku agenda					Fotocopy ijazah yang sudah dilegalisir	5 Menit	legalisir ijazah yang sudah ditandatangani
TOTAL WAKTU							50 Menit	